

PUTUSAN**Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Mkd****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:



Arif Budi Sulistiyono, berkedudukan di Dusun Kenatan, RT001/RW 012, Desa Pucungrejo, Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada FATKHUL MUJIB, S.H beralamat di Sucen Kidul RT.002 RW.002, Desa Sucen, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juli 2022 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Bupati Magelang cq Kepala Bppkad (Badang Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah) Kabupaten Magelang, berkedudukan di Jalan Sukarno-Hatta No 59, Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada RIFAI RIWANDANA ANJAS,S.H. beralamat di JL.Kapten Udara Achmad Sarsono, Gang Rambutan No.06 Wonolelo RT.001 RW.005, Kelurahan Muntilan, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juli 2022 sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 8 Juli 2022 dalam Register Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Mkd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Penggugat adalah pemilik usaha warung bakso balungan “ Pak Granat “ yang bertempat di Blabak , Mungkid Magelang.



2. Bahwa di dalam menjalankan usahanya Penggugat sudah mengontingi ijin berusaha berupa Tanda Daftar Perusahaan (TDP) , Tanda Daftar Perusahaan Bidang Pariwisata Bidang Usaha Makanan dan Minuman, Tanda Daftar Industri , Ijin Gangguan / HO , sebagaimana ketentuan perundangan yang berlaku.

3. Bahwa usaha warung bakso pak granat mulai di buka dan di rintis di blabak mungkid sejak tahun 2017 merupakan usaha mandiri dalam kategori Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat ekonomi bagi Penggugat dan keluarga, karyawan dan masyarakat.
4. Bahwa usaha warung bakso “ Pak Granat “ yang dilakukan oleh penggugat pada awalnya perkembangannya tidak terlalu baik mengingat usaha warung bakso adalah merupakan usaha yang banyak dilakukan oleh banyak orang sehingga persaingan usaha sesama warung bakso sangatlah ketat, oleh karenanya dalam menjalankan usaha ini dilakukan dengan kesabaran dan keuletan sehingga mulai pertengahan tahun 2018 usaha warung bakso “ Pak Granat “ mulai di kenal masyarakat dan mulai banyak di minati oleh masyarakat, namun perkembangan tersebut tidak berlangsung lama dan mengalami penurunan yang cukup drastis oleh adanya pandemi covid 19 di tahun 2020, Kebijakan2 kebijakan pemerintah terkait penerapan PPKM, kekhawatiran masyarakat dan turunya daya beli masyarakat akibat tersendatnya bahkan terhentinya kegiatan ekonomi masyarakat sangat memberikan dampak negatif bagi usaha warung bakso “ Pak Granat “ yaitu berupa penurunan omzet penjualan .
5. Bahwa dalam situasi pandemi covid19 Penggugat tetap bertahan dengan usaha warung bakso “ Pak Granat “ meskipun itu dirasa sangat berat, dan harus menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah terkait dengan penanggulangan pandemi covid19 yaitu diberlakukannya PPKM, dan dalam situasi tersebut usaha warung bakso tetap di jalankan dengan pertimbangan agar kebutuhan ekonomi keluarga dan para karyawannya dapat terpenuhi.

6. Bahwa pada tahun 2019 Tergugat (Pemerintah Kabupaten Magelang melalui BPPKAD) mengunjungi warung untuk melakukan sosialisasi perihal penggunaan dan pelatihan penggunaan Tapping Box dan hal tersebut disambut baik oleh Penggugat dan mempersilahkan kepada BPPKAD untuk memberikan training penggunaan Tapping Box kepada para karyawan dan kemudian akan memasang Tapping Box untuk pelaporan dan penghitungan pajak namun oleh karena adanya pandemi covid19 tidak ada tindak lanjut dan tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan pihak BPPKAD mengenai pemasangan Tapping Box.



7. Bahwa pada akhir bulan Desember 2021 Tergugat kembali melanjutkan program pemasangan Tapping Box namun karena kondisi pasca pandemi covid19 dan kondisi perekonomian yang belum membaik penggugat belum bersedia untuk memasang Tapping Box namun hal ini tidak pernah di perhatikan oleh Tergugat dan Tergugat tetap memaksakan pengguganaan Taping Box kepada Penggugat .

8. Bahwa pada prinsipnya Penggugat menyadari dan tidak keberatan melakukan pembayaran pajak namun dalam hal penggunaan dan pemasangan Tapping Box penggugat keberatan dan belum bisa menerima penggunaan Tapping Box dengan pertimbangan situasi pasca pandemi covid19 dan menurunnya daya beli masyarakat dan jika hal ini di bebaskan kepada pembeli otomatis penggugat harus menaikkan harga jual bakso yang pada akhirnya akan membebani masyarakat dan akan mempengaruhi omzet penjualan oleh karena dalam hal ini penggugat meminta kebijakan kepada Pemerintah Kabupaten Magelang untuk sementara penghitungan pajaknya akan di hitung sendiri oleh Penggugat dan akan di bayarkan dengan mengurangi nilai keuntungan dari setiap penjualan bakso tanpa membebani pembeli dan hal ini tidak bertentangan dengan Undang – undang yaitu Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 Ayat (2) Undang – Undang Nomor Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat yang pada pokoknya di dalam pasal 4 Ayat (2) Pajak Restoran adalah merupakan jenis pajak PBJT, dan kemudian dalam pasal 5 ayat (2) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pajak PBJT merupakan pajak yang di pungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh wajib pajak yang

kemudian pelaksanaan teknisnya di atur melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

9. Bahwa berdasarkan penjelasan dari kepala BPPKAD kabupaten magelang yang diwajibkan di pasang TapingBox adalah warung / resto dengan omzet pualan Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) / bulan sementara warung bakso pak Granat baru saja kembali memulai usaha pasca pandemi covid jika dihitung omzet penjualan masih di bawah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per bulan oleh karenanya alasan penolakan pemasangan Tapping Box oleh pemilik warung bakso “ Pak Granat “ adalah memiliki dasar.



10. Bahwa di dalam kenyataanya Tergugat tetap memaksakan kepada Penggugat untuk tetap memasang Tapping Box tanpa mempertimbangkan keberatan dari Penggugat dan justru Tergugat memberikan surat peringatan secara tertulis kepada Penggugat sebanyak 3 kali dan kemudian melakukan penutupan warung bakso milik Penggugat.

11. Bahwa Tergugat pada tanggal 19 Februari melakukan penutupan sementara terhadap warung bakso milik Penggugat dan penutupan tersebut di publikasikan dengan sangat massif di media pemberitaan cetak maupun online dengan narasi – narasi yang sangat menyudutkan , bahkan di viralkan melalui media sosial , terkait dengan pemberitaan di media cetak dan online Penggugat tidak merasa keberatan namun yang menjadikan Penggugat merasa keberatan adalah penutupan tersebut di di buat konten dalam media sosial “ Instagram “ hal ini adalah merupakan tindakan yang menyalahi prinsip kepatutan sehingga dengan demikian Tergugat telah melakukan tindakan melawan hukum.

12. Bahwa Penggugat merasa telah diperlakukan tidak adil oleh Tergugat terkait kebijakan pemasangan Topping Box karena pada kenyataanya masih banyak resto- resto maupun warung2 yang tidak di pasang Topping Box namun tetap di biarkan membuka resto maupun warung di tidak dilakukan tindakan seperti yang dilakukan terhadap penggugat, hal ini sangat menciderai rasa keadilan pada diri penggugat dan Penggugat merasa Tergugat bertindak subjektif di dalam melakukan penegakan hukum dan penggugat di jadikan target untuk tujuan- tujuan tertentu.

Tergugat tidak melakukan apa yang menjadi kewajiban hukumnya yaitu melakukan pemberlakuan penerapan Taping box kepada warung maupun resto lainnya dan melakukan penindakan yang sama dengan apa yang dilakukan terhadap warung bakso milik Penggugat, Tergugat telah mengabaikan prinsip keadilan (equity) yaitu prinsip pajak yang memperlakukan semua Wajib Pajak dengan perlakuan yang sama sehingga apa yang dilakukan adalah perbuatan melanggar hukum.



13. Bahwa penindakan terhadap warung bakso milik Penggugat hanyalah merupakan upaya pencitraan oleh Tergugat dilakukan dengan memberitakan hal tersebut melalui media – media secara massif agar masyarakat ataupun pihak lain melihat bahwa Tergugat telah melaksanakan amanat Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pajak Daerah padahal pada kenyataannya hingga saat ini masih terdapat warung maupun resto yang tidak di bebani untuk memasang taping box.

14. Bahwa apa yang telah dilakukan Tergugat atas diri Penggugat telah mengakibatkan kerugian pada diri Penggugat baik itu secara materiel dan imateriel sehingga apa yang dilakukan oleh Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana di atur dalam Pasal 1365 KUH Perdata "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.*"

15. Bahwa akibat dari Perbuatan Tergugat, Penggugat mengalami kerugian Imateriel yaitu tercidainya rasa keadilan dalam diri Penggugat, Turunya harga diri Penggugat akibat dari narasi – narasi pemberitaan yang bersumber dari Tergugat yang menyudutkan Penggugat, di lecehkannya harga diri dengan memuat kegiatan penutupan warung bakso di buat konten media sosial " Instagram"

16. Bahwa akibat perbuatan Tergugat, Penggugat mengalami kerugian materiel berupa berhentinya usaha warung bakso milik penggugat sehingga Penggugat kehilangan hak untuk mencari mata pencaharian.

17. Bahwa oleh karena Penggugat mengalami kerugian maka Penggugat menuntut ganti rugi kepada tergugat sebesar Rp 5.000.000.000,00 (Lima Milyard Rupiah).



18. Bahwa oleh karena Perbuatan Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum maka Penggugat mengajukan gugatan ini.

19. Bahwa oleh karena Perbuatan Tergugat dilakukan di wilayah Kabupaten Magelang maka gugatan ini di ajukan melalui Pengadilan Negri Mungkid.

Demikian dalil – dalil gugatan kami sampaikan , mohon selanjutnya kepada Ketua Pengadilan Negri Mungkid Cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memeriksa dan memutuskan dengan putusan :

Primair

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 5.000.000.000_ (Lima Milyard Rupiah).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsidaair

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir masing-masing kuasanya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sigit Indriyatno, S.H., M.H, Panitera pada Pengadilan Negeri Mungkid, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Agustus 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat telah memajukan eksepsi/jawaban sebagai tangkisan terhadap gugatan yang pada pokoknya menerangkan :

A. DALAM EKSEPSI

EXCEPTIO DECLINATOIR / INCOMPETENCY



1. Exceptio Declanatoir berdasarkan Pasal 134 HIR berbunyi *“Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itu pun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang.”*
2. Exceptio Declanatoir berdasarkan Pasal 132 Rv berbunyi *“dalam hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang.”*
3. Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak berbunyi *“Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak.”* Kedudukan Pengadilan Pajak sebagai Pengadilan Khusus dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dibawah Mahkamah Agung. Pasal 1 angka 2 UU 14/2002 berbunyi *“Pajak adalah semua jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”* Pengadilan Pajak berwenang untuk mengadili Sengketa Pajak Pusat dan Sengketa Pajak Daerah. Pasal 1 angka 5 UU 14/2002 berbunyi *“Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan Pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.”*
4. Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah berbunyi *“Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”* Pasal 187 huruf b UU 1/2022 berbunyi *“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang*

disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang ini.”

5. Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah berbunyi *“Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”* Pasal 1 angka 13 PP 55/2016 berbunyi *“Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.”* Pasal 1 angka 14 PP 55/2016 berbunyi *“Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.”* Pasal 3 ayat (4) huruf b PP 55/2016 berbunyi *“Jenis Pajak kabupaten/kota yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak terdiri atas: b.Pajak Restoran.”* Pasal 9 ayat (1) PP 55/2016 berbunyi *“Besarnya Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) huruf a sampai dengan huruf g dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan dasar pengenaan Pajak.”* Pasal 9 ayat (3) huruf d PP 55/2016 berbunyi *“Dasar Pengenaan Pajak untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4): d. jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran untuk Pajak Restoran.”*
6. Pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah berbunyi *“Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa*





berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Pasal 90 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah berbunyi “Dalam hal terjadi sengketa pajak, penyelesaiannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Pada bagian Mengingat angka 7 menyebutkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. Sengketa dibidang perpajakan diselesaikan di Pengadilan Pajak bukan di Pengadilan Negeri.

7. Pasal 1 angka 9 Peraturan Bupati Magelang Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah berbunyi “Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Pasal 1 angka 30 Perbup 44/2012 berbunyi “Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.” Pasal 12 ayat (1) Perbup Magelang 44/2012 Bagaian Kesatu Kewenangan Pemungutan Pajak berbunyi “Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah diserahkan dan menjadi tanggung jawab Kepala DPPKAD.” Pasal 13 ayat (2) Perbup Magelang 44/2012 Bagian Kedua Tata Cara Pemungutan berbunyi “Setiap Wajib Pajak membayar pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan.” Pasal 13 ayat (4) huruf b Perbup Magelang 44/2012 berbunyi “Jenis Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak adalah b.Pajak Restoran.” Pasal 16 ayat (1) Perbup Magelang 44/2012 berbunyi “Wajib Pajak untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (4) setelah melakukan pembayaran harus melaporkan kewajiban pajaknya dengan SPTPD.” Pasal 16 ayat (4) Perbup Magelang 44/2012 “SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.” Pada bagian

Mengingat angka 4 menyebutkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. Sengketa dibidang perpajakan diselesaikan di Pengadilan Pajak bukan di Pengadilan Negeri.

8. Pasal 1 angka 4 Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Sistem Informasi Pajak Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pajak Daerah berbunyi berbunyi "*Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*" Pasal 1 angka 11 Perbup Magelang 8/2018 berbunyi "*Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.*" Pasal 1 angka 12 Perbup Magelang 8/2018 berbunyi "*Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut e-SPTPD adalah fasilitas yang disediakan oleh Badan kepada Wajib Pajak sebagai surat elektronik yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.*" Pasal 1 angka 13 Perbup Magelang 8/2018 berbunyi "*Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau yang seharusnya diterima dari subjek pajak sebagai imbalan atas penyediaan jasa oleh pengusaha hotel, penyediaan makanan dan/atau minuman oleh pengusaha restoran, penyelenggara hiburan dan penyelenggara tempat parkir.*" Pasal 1 angka 14 Perbup Magelang 8/2018 berbunyi "*Sistem Informasi Pajak Daerah adalah Perangkat dan Sistem Informasi Pajak Daerah dalam bentuk apapun yang dapat menghubungkan secara langsung dengan perangkat dan sistem informasi data transaksi usaha dan pembayaran Pajak Daerah dalam bentuk apapun yang dimiliki Wajib*





Pajak. Pasal 1 angka 15 Perbup Magelang 8/2018 berbunyi “*Data Transaksi Usaha adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi yang berkaitan dengan pembayaran Pajak Daerah yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak.*” Pasal 14 huruf a, e dan f Peraturan Bupati Magelang Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pajak Daerah berbunyi “*Wajib Pajak dilarang :* a. Merusak dengan sengaja atau tidak sengaja alat perekam transaksi usaha wajib pajak yang telah terpasang, e. Menolak untuk dilakukan pemasangan alat sistem online pada tempat usaha wajib pajak; dan/atau f. Secara sengaja tidak mengaktifkan alat perekam data.” Pasal 15B Perbup Magelang 44/2021 berbunyi “*Setiap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 14 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f harus membuat surat pernyataan bersedia dan sanggup menaati dan mematuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 14 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f.*” Pasal 15C ayat (1) Perbup Magelang 44/2021 berbunyi “*Dalam hal Wajib Pajak tidak melaksanakan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15B dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak surat pernyataan ditandatangani dikenai sanksi administratif berupa: a.teguran tertulis; b.pemasangan tanda peringatan pada tempat usaha Wajib Pajak; c.penutupan sementara tempat usaha; d.pencabutan izin usaha; e. Penutupan permanen tempat usaha.*” Penerapan Sistem Informasi Perpajakan dan Pemberian Sanksi Pelanggaran Sistem Informasi Perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang mana tidak dapat dipisahkan atau berdiri sendiri dengan pemungutan pajak daerah dan perhitungan pajak daerah serta pelanggaran pembayaran dan/atau pelaporan pajak daerah yang tidak sebenarnya merupakan Sengketa dibidang perpajakan diselesaikan di Pengadilan Pajak bukan di Pengadilan Negeri. Pemberian Sanksi dibidang perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum; Keputusan Sanksi dibidang perpajakan dapat diajukan keberatan, banding administrasi dan/atau gugatan di Pengadilan Pajak.

9. Pasal 93 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah berbunyi “*Wajib Pajak yang dengan*

sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar."



Pelanggaran Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 14 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f Peraturan Bupati Magelang Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pajak Daerah dapat diduga tindak pidana dibidang perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

10. PENGGUGAT mendalihkan Gugatan atas dasar PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dilakukan TERGUGAT padahal yang diungkapkan dan dijadikan dalih oleh PENGGUGAT mengenai "Sistem Informasi Pajak Daerah", "Tapping Box", "Pajak Restoran", "Perhitungan Pajak Restoran", "Tarif Pajak Restoran", "Sanksi Tidak Taat Pajak Restoran" dan "Keputusan Pemberian Sanksi Sistem Informasi Pajak Daerah dan Sanksi Tidak Taat Pajak Restoran" dalam pandangan kami hal tersebut yang mengindikasikan Sengketa dibidang Perpajakan bukan merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum oleh karenanya Pengadilan Negeri Mungkid tidak berwenang mengadili, yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Pajak sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak berbunyi "*Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak.*"
11. PENGGUGAT mendalihkan Gugatan atas dasar PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dilakukan TERGUGAT padahal yang diungkapkan dan dijadikan dalih/dasar oleh PENGGUGAT mengenai "Kekuatan mengikat penggunaan Tapping Box yang diatur pada Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pajak Daerah terhadap Pasal 4 ayat (2) huruf c UU 1/2022 berbunyi c. PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu) Pasal 5 ayat (2) UU 1/2022 berbunyi "Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, huruf f, dan huruf g serta Pasal 4 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri



oleh Wajib Pajak.” dalam pandangan kami hal tersebut justru mengindikasikan uji materi peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang bukan merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum oleh karenanya Pengadilan Negeri Mungkid tidak berwenang mengadili, yang berwenang mengadili adalah Mahkamah Agung sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi “Mahkamah Agung berwenang: b. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;”

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa setelah membaca dan meneliti Gugatan yang diajukan PENGGUGAT, dengan ini TERGUGAT secara tegas menolak seluruh dalil-dalil dari PENGGUGAT dalam Surat Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT.
2. Bahwa TERGUGAT memohon agar segala yang telah disampaikan oleh TERGUGAT dalam Eksepsi secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara.
3. Bahwa terhadap Posita 1, BENAR PENGGUGAT adalah pemilik usaha Warung Bakso Balungan “Pak Granat” yang berlokasi di Blabak, Mungkid Magelang.
 - Faktanya PENGGUGAT adalah Wajib Pajak Daerah dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah : P.2.0019915.10.01. sejak 14 Mei 2014.
 - Faktanya PENGGUGAT selaku Wajib Pajak Daerah atau Penanggung Pajak Daerah atas 3 (tiga) Warung Bakso Balungan “Pak Granat” di Kabupaten Magelang yaitu berlokasi di :
 - 1) Jl. Semarang - Yogyakarta, Kadipuro, Mungkid, Kec. Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.
 - 2) Jl. Magelang - Purworejo, Brengkel Satu, Salaman, Kec. Salaman, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah (berdiri sejak 1989)
 - 3) Jl.Raya Kaliangkrik, Krajan Desa Maduretno, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah
4. Bahwa terhadap Posita 2, TIDAK BENAR pernyataan PENGGUGAT yang menyatakan dalam menjalankan usahanya (Warung Bakso Balungan “Pak Granat” berlokasi di Blabak, Mungkid Magelang) sudah mengantongi ijin berusaha berupa Tanda Daftar Perusahaan (TDP),

Tanda Daftar Perusahaan Bidang Pariwisata Bidang Usaha Makanan dan Minuman, Tandaftar Industri, Ijin Gangguan /HO, sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- Faktanya Warung Bakso Balungan "Pak Granat" berlokasi di Blabak, Mungkid Magelang milik PENGGUGAT tidak mengantongi Nomor Induk Berusaha, Izin Usaha dan Izin Komersial/Operasional.



Faktanya Tanda Daftar Perusahaan (TDP) berdasarkan UU 3/1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan sejak tahun 2018 diatur dalam Pasal 1 angka 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik berbunyi "*Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Lembaga OSS kepada Pelaku Usaha yang telah melakukan Pendaftaran.*" Pasal 26 huruf a PP 24/2018 berbunyi "*NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berlaku juga sebagai: TDP sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang tanda daftar perusahaan.*" Pasal 176 ayat (1) dan (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha berbunyi "*(1) NIB wajib dimiliki oleh setiap Pelaku Usaha. (4) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan identitas bagi Pelaku Usaha sebagai bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha.*"

- Faktanya Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha Makanan dan Minuman berdasarkan Pasal 22 ayat (1) dan (2), Pasal 23 ayat (1) dan (2) huruf e. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata dengan berlakunya Pasal 104 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang berbunyi "*Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku dan memerlukan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional yang baru untuk pengembangan usaha, diatur ketentuan sebagai berikut: a. pengajuan dan penerbitan Perizinan Berusaha untuk pengembangan usaha dan/atau kegiatan atau komersial atau operasional dilakukan melalui*



sistem OSS dengan melengkapi data, Komitmen, dan/atau pemenuhan Komitmen sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini; b. Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional yang telah diperoleh dan masih berlaku sesuai bidang usaha dan/atau kegiatan tetap berlaku dan didaftarkan ke sistem OSS; c. Pelaku Usaha diberikan NIB sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.” Dengan demikian Tanda Daftar Usaha Pariwisata haruslah diperoleh melalui sistem OSS dengan mendapatkan NIB dan pemenuhan komitmen.

Faktanya Tanda Daftar Industri sejak adanya Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/Per 7/2016 Tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri dan Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang dicabut dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sehingga Tanda Daftar Industri sudah tidak berlaku lagi, diganti dengan NIB, pemenuhan komitmen dan Izin Usaha Industri.

- Faktanya Ijin Gangguan / HO (Hinder Ordonantie) sudah tidak berlaku lagi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.
5. Bahwa terhadap Posita 3, BENAR pernyataan PENGGUGAT yang menyatakan mulai buka dan merintis usaha Warung Bakso Balungan “Pak Granat” berlokasi di Blabak Magelang sejak tahun 2017 merupakan usaha mandiri dalam kategori Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan tujuan mendapatkan manfaat ekonomi bagi PENGGUGAT dan keluarganya, karyawan dan masyarakat.
- Faktanya PENGGUGAT memiliki 3 (tiga) Warung Bakso Balungan “Pak Granat” di Kabupaten Magelang yaitu berlokasi di :

- 1) Jl. Semarang - Yogyakarta, Kadipuro, Mungkid, Kec. Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.
- 2) Jl. Magelang - Purworejo, Brengkel Satu, Salaman, Kec. Salaman, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah (berdiri sejak 1989)
- 3) Jl.Raya Kaliangkrik, Krajan Desa Maduretno, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah



- Faktanya PENGGUGAT juga memiliki 1 (satu) Warung Bakso Balungan "Pak Granat" di Kota Magelang, 1 (satu) Warung Bakso Balungan "Pak Granat" di Kabupaten Jepara, 2 (dua) Warung Bakso Balungan "Pak Granat" di Kabupaten Sleman, 2 (dua) Warung Bakso Balungan "Pak Granat" di Kota Yogyakarta, 4 (empat) Warung Bakso Balungan "Pak Granat" di Kota Tangerang.
- Faktanya berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang berbunyi "Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,
 - b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
 - c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
6. Bahwa terhadap Posita 4 dan 5, PENGGUGAT menyatakan usaha Warung Bakso Balungan "Pak Granat" yang dilakukan oleh PENGGUGAT pada awalnya perkembangannya tidak terlalu baik mengingat usaha warung bakso adalah merupakan usaha yang banyak dilakukan oleh banyak orang sehingga persaingan usaha sesama warung bakso sangatlah ketat, oleh karenanya dalam menjalankan usaha ini dilakukan dengan kesabaran dan keuletan sehingga mulai pertengahan tahun 2018 usaha warung bakso balungan "Pak Granat" mulai dikenal masyarakat dan mulai banyak diminati oleh masyarakat, namun perkembangannya tidak berlangsung lama dan mengalami penurunan yang cukup drastis oleh adanya pandemi covid-19 ditahun 2019,

Kebijakan-Kebijakan Pemerintah terkait penerapan PPKM, kekhawatiran masyarakat dan turunya daya beli masyarakat akibat tersendatnya bahkan terhentinya kegiatan ekonomi masyarakat sangat memberikan dampak negatif bagi usaha warung bakso balungan "Pak Granat" yaitu berupa penurunan omzet. Dalam situasi pandemi covid19 PENGGUGAT tetap bertahan dengan usaha Warung Bakso Balungan "Pak Granat" meskipun itu dirasa sangat berat dan harus menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah terkait dengan penanggulangan pandemi covid19 yaitu diberlakukannya PPKM, dan dalam situasi tersebut usaha Warung Bakso Balungan "Pak Granat" tetap dijalankan dengan pertimbangan agar kebutuhan ekonomi keluarga dan para karyawannya dapat terpenuhi. TIDAK SEMUANYA BENAR (SEBAGIAN BENAR, SEBAGIAN TIDAK BENAR), Kami menanggapi sebagai berikut :



- Faktanya setiap pengusaha mengetahui bahwa resiko melakukan usaha yaitu untung atau rugi; berkembang atau stagnan atau penurunan; naik turun usaha merupakan hal biasa yang tidak dapat dijadikan sebagai alasan, tidak terkecuali PENGGUGAT sebagai seorang pengusaha.
- Faktanya Pengusaha tidaklah dibenarkan melakukan penghindaran pajak dengan menggunakan karyawan sebagai tameng atau alasan, yangmana Pajak adalah perikatan yang lahir dari undang-undang sedangkan Perjanjian Kerja adalah perikatan yang lahir dari perjanjian, dimana Pajak lebih diprioritaskan.
- Faktanya PENGGUGAT telah memiliki usaha Warung Bakso Balungan "Pak Granat" berlokasi di Jl. Magelang - Purworejo, Brengkel Satu, Salaman, Kec. Salaman, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah (berdiri sejak 1989) sehingga Warung Bakso Balungan "Pak Granat" yang berlokasi di Blabak Mungkid-Magelang merupakan *Scale Up* (peningkatan usaha) pada tahapan duplikasi usaha, bukan merupakan usaha yang pertama kali.
- Faktanya Warung Bakso PENGGUGAT memiliki diferensiasi produk yaitu Warung Bakso Balungan sehingga tidak dapat dipersamakan dengan Warung Bakso biasa; Warung Bakso PENGGUGAT memiliki Merk/Brand yaitu Warung Bakso Balungan "Pak Granat" yang tidak dapat dipersamakan dengan Warung Bakso biasa; Warung Bakso PENGGUGAT memiliki segmentasi pasar tersendiri yang berbeda

dengan Warung Bakso biasa, sehingga Warung Bakso PENGGUGAT unggul dalam persaingan dengan Warung Bakso biasa, secara nyata dapat melakukan duplikasi dengan total terdapat 13 (tiga belas) Warung Bakso Balungan “Pak Granat” yang tersebar di berbagai Kota/Kabupaten di Pulau Jawa.



Faktanya pandemi Covid-19 bukan ditahun 2019 tetapi di Indonesia mulai sekitar Maret-April tahun 2020, kebijakan Pemerintah terkait penerapan PPKM dan Protokol Kesehatan adalah wajib ditaati berdasarkan asas “*Salus Populi Suprema Lex Esto*” yang artinya Keselamatan Rakyat Merupakan Hukum Tertinggi.

- Faktanya dampak pandemi Covid-19 tidak hanya dialami oleh PENGGUGAT namun dialami hampir semua pelaku usaha sehingga tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai suatu alasan oleh PENGGUGAT.
 - Faktanya berdasarkan Pasal 9, Pasal 10 ayat (1) dan(2), Pasal 11 ayat (1) dan (2), Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 bahwa Pajak Restoran dihitung dengan cara 10% (sepuluh persen) x DDP (Dasar Penenaan Pajak) Restoran yaitu jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Faktanya Pajak Restoran dikategorikan pajak tidak langsung yaitu pajak yang beban pemungutannya bisa dialihkan kepada pihak lain. Faktanya Pajak Restoran sifatnya objektif, maka siapa pun yang mendapatkan manfaat atas objek itu maka orang itu yang membayar pajak. Secara sederhana Pajak Restoran dipungut oleh Pengusaha Restoran dari Konsumen, Pembayar Pajaknya adalah Konsumen, Pengusaha Restoran berkewajiban untuk Menghitung, Menyetor dan Melapor Pajak Restoran tersebut. Penurunan Omset Penjualan Warung Bakso “Pak Granat” secara proporsional juga akan berakibat penurunan pajak restoran.
7. Bahwa terhadap Posita 6 dan 7, PENGGUGAT menyatakan pada tahun 2019 TERGUGAT (Pemerintah Kabupaten Magelang melalui BPPKAD) mengunjungi warung untuk melakukan sosialisai perihal penggunaan dan pelatihan penggunaan Tapping Box dan hal tersebut disambut baik oleh PENGGUGAT dan mempersilahkan kepada BPPKAD untuk memberikan training penggunaan Tapping Box kepada para karyawan dan kemudian

akan memasang Tapping Box untuk pelaporan dan perhitungan pajak namun oleh karena adanya pandemi covid19 tidak ada tindak lanjut dan tidak ada komunikasi lagi antara PENGGUGAT dengan Pihak BPPKAD mengenai pemasangan Tapping Box. Pada akhir bulan Desember 2021 TERGUGAT kembali melanjutkan program pemasangan Tapping Box namun karena kondisi pasca pandemi covid19 dan kondisi perekonomian yang belum membaik PENGGUGAT belum bersedia untuk memasang Tapping Box namun hal ini tidak pernah diperhatikan oleh TERGUGAT dan TERGUGAT tetap memaksakan penggunaan Tapping Box kepada PENGGUGAT. TIDAK SEMUANYA BENAR (SEBAGIAN BENAR, SEBAGIAN TIDAK BENAR), Kami menanggapi sebagai berikut :



- TIDAK BENAR pernyataan PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT melakukan sosialisasi hanya dengan mengunjungi Warung Bakso balungan "Pak Granat" pada tahun 2019, Faktanya TERGUGAT melakukan Sosialisasi Pemasangan Tapping Box pada Cash Register Wajib Pajak yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 bertempat di Alovera Meeting Room Hotel Grand Artos Mertoyudan.
- TIDAK BENAR pernyataan PENGGUGAT yang menyatakan karena pandemi covid-19 tidak ada tindak lanjut pemasangan Tapping Box dan TERGUGAT pada akhir Desember 2021 kembali melanjutkan program pemasangan Tapping Box, Faktanya TERGUGAT melakukan pemasangan Tapping Box kepada Wajib Pajak Potensial Prioritas (WPPP) secara bertahap, Pemasangan Tahap I Tapping Box yang dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan 2 April 2020 yang juga dilakukan kepada PENGGUGAT.
- Faktanya PENGGUGAT tidak mengaktifkan Tapping Box yang telah dipasang, sehingga TERGUGAT menindaklanjuti hasil pantauan dan Perintah Komisi Pemerantasan Korupsi Republik Indonesia pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 kepada PENGGUGAT/Pengelola Warung Bakso Balungan "Pak Granat" melalui sambungan telepon meminta kepada PENGGUGAT untuk segera mengaktifkan Tapping Box yang telah terpasang. Guna kelancaran pengaktifan Tapping Box TERGUGAT akan menugaskan personel BPPKAD dan tim teknis untuk menginformasikan serta memandu operator/kasir dalam mengoperasikan Tapping Box.

- Faktanya TERGUGAT mengaktifkan Tapping Box yang dipasang di Warung Bakso Balungan "Pak Granat" berlokasi di Blabak, Mungkid-Magelang milik PENGGUGAT pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 terekam pada sistem bahwa Pajak Restoran yang harus dibayar senilai Rp. 460.184,- (empat ratus enam puluh ribu seratus delapan puluh empat rupiah).



- Faktanya PENGGUGAT pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 melepas Tapping Box yang telah dipasang di Warung Bakso Balungan "Pak Granat" berlokasi di Blabak, Mungkid-Magelang yang kemudian disimpan di almari.

- Faktanya TERGUGAT menyampaikan Surat Teguran kepada PENGGUGAT pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020, meminta kepada PENGGUGAT untuk memasang kembali dan mengaktifkan serta menginput setiap transaksi ke Tapping Box, TERGUGAT juga menyampaikan apabila PENGGUGAT tidak segera memasang dan mengaktifkan serta menginput transaksi ke Tapping Box akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

- Faktanya PENGGUGAT tidak melaksanakan Surat Teguran TERGUGAT dan justru menyampaikan Surat Pernyataan pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 yang isinya menyatakan untuk sementara Tidak/Belum bisa menggunakan Tapping Box dikarenakan berbagai alasan. Bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib dari Wajib Pajak Daerah kepada Pemerintah Daerah yang bersifat memaksa, bahwa Pajak Daerah haruslah dihitung, disetor dan dilaporkan oleh Wajib Pajak Daerah berdasarkan kondisi atau transaksi sebenarnya dan Pajak Daerah dilarang dibayar secara borongan, oleh karenanya TERGUGAT tidak dapat mempertimbangkan dan/atau menerima Surat Pernyataan PENGGUGAT.

- Faktanya TERGUGAT menyampaikan Surat Teguran Kedua kepada PENGGUGAT pada hari Jumat tanggal 13 November 2020, meminta kepada PENGGUGAT untuk memasang kembali dan mengaktifkan serta menginput setiap transaksi ke Tapping Box, TERGUGAT juga menyampaikan apabila PENGGUGAT tidak segera memasang dan mengaktifkan serta menginput transaksi ke Tapping Box akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.



- Faktanya PENGGUGAT tidak melaksanakan Surat Teguran Kedua TERGUGAT dan justru pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2021 PENGGUGAT melalui HELMI FIRMANSYAH selaku Pengelola Warung Bakso Balungan "Pak Granat" berlokasi di Blabak, Mungkid-Magelang membuat Surat Pernyataan yang isinya akan mengembalikan perangkat Tapping Box dan menyampaikan Surat yang isinya Warung Bakso Balungan "Pak Granat" berlokasi di Blabak, Mungkid-Magelang belum mengenakan pajak restoran 10% (sepuluh persen) kepada pembeli dan menyampaikan kesanggupan membayar pajak restoran rentang Rp. 1,200.000,- sd Rp.1.600.000,- per bulan melihat kondisi pasar. Surat dan Surat Pernyataan diterima tanggal 9 Desember 2021. Bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib dari Wajib Pajak Daerah kepada Pemerintah Daerah yang bersifat memaksa, bahwa Pajak Daerah haruslah dihitung, disetor dan dilapor oleh Wajib Pajak Daerah berdasarkan kondisi atau transaksi sebenarnya, Pajak Daerah dilarang dibayar secara borongan, dan tujuan TERGUGAT bukanlah pengembalian perangkat Tapping Box tetapi kepatuhan pajak PENGGUGAT oleh karenanya TERGUGAT tidak dapat mempertimbangkan dan/atau menerima Surat dan Surat Pernyataan PENGGUGAT.
- Faktanya pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2021 Pejabat dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dengan Sekretaris BPPKAD dan Kabid P3SP melakukan kunjungan ke Warung Bakso Balungan "Pak Granat" berlokasi di Blabak, Mungkid-Magelang milik PENGGUGAT bertemu dengan HELMI FIRMANSYAH selaku Pengelola Warung Bakso Balungan "Pak Granat" berlokasi di Blabak, Mungkid-Magelang.
- Faktanya TERGUGAT menyampaikan Surat Teguran kepada PENGGUGAT pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Sistem Informasi Pajak Daerah dan menindaklanjuti hasil MCP KPK dan tinjauan lapangan ke Wajib Pajak, atas rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia meminta kepada PENGGUGAT untuk segera mengaktifkan dan memfungsikan Tapping Box, selanjutnya berkoordinasi dengan

BPPKAD. TERGUGAT juga menyampaikan apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Surat Teguran, PENGGUGAT tidak segera memasang dan mengaktifkan serta menginput setiap transaksi ke Tapping Box akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.



- Faktanya PENGGUGAT mengabaikan Surat Teguran Pertama TERGUGAT, kemudian TERGUGAT menyampaikan Surat Teguran Kedua kepada PENGGUGAT pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 meminta kepada PENGGUGAT untuk segera mengaktifkan dan memfungsikan Tapping Box. TERGUGAT juga menyampaikan apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya Surat Teguran Kedua, PENGGUGAT tidak segera memasang dan mengaktifkan serta menginput setiap transaksi ke Tapping Box akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- Faktanya PENGGUGAT mengabaikan Surat Teguran Kedua TERGUGAT, kemudian TERGUGAT menyampaikan Surat Teguran Ketiga kepada PENGGUGAT pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 meminta kepada PENGGUGAT untuk segera mengaktifkan dan memfungsikan Tapping Box. TERGUGAT juga menyampaikan apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya Surat Teguran Ketiga, PENGGUGAT tidak segera memasang dan mengaktifkan serta menginput setiap transaksi ke Tapping Box akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- Faktanya PENGGUGAT mengabaikan Surat Teguran Pertama, Kedua dan Ketiga TERGUGAT, kemudian TERGUGAT menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemasangan Tanda Peringatan berdasarkan Pasal 15C ayat (3) Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Sistem Informasi Pajak Daerah kepada PENGGUGAT pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 dan meminta kepada PENGGUGAT untuk segera memasang kembali Tapping Box dan menginput setiap transaksi ke Tapping Box serta melaksanakan pembayaran pajak restoran sesuai dengan peraturan

yang berlaku. Bahwa Pemasangan Tanda Peringatan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 telah dibuat dalam Berita Acara.

- Faktanya TERGUGAT menyampaikan Surat Undangan kepada PENGGUGAT pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 untuk hadir hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 Pukul 11.00 WIB sd selesai di Ruang Rapat Arjuna BPPKAD agenda tindak lanjut pemasangan tanda peringatan kepada Wajib Pajak.



Faktanya pada tanggal 10 Februari 2022 telah dibuat Berita Acara Rapat Tindak Lanjut Pemasangan Tanda Peringatan Pada Warung Bakso Balungan "Pak Granat" berlokasi di Blabak, Mungkid-Magelang antara TERGUGAT dan PENGGUGAT yang pada pokoknya sebagai berikut:

- PENGGUGAT keberatan tempat usahanya dipasang Tapping Box
 - PENGGUGAT keberatan membayar pajak restoran sebesar 10% dari Omset sesuai ketentuan perundang-undangan pajak.
 - PENGGUGAT akan melakukan penghitungan pajak sendiri (self assesment) sebesar 10% dari Profit.
 - TERGUGAT tidak sepakat dengan keberatan yang disampaikan PENGGUGAT.
 - PENGGUGAT meminta agar keberatannya tersebut dikonsultasikan kepada Tim Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
 - PENGGUGAT siap dengan segala konsekuensi apapun hasil konsultasi yang dilakukan TERGUGAT kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
 - TERGUGAT menyatakan mekanisme sanksi administratif tetap mengacu pada Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Sistem Informasi Pajak Daerah.
 - TERGUGAT menyampaikan apabila PENGGUGAT bersedia untuk dipasang Tapping Box sebelum tanggal 19 Februari 2022, BPKAD akan memfasilitasi pemasangan Tapping Box tersebut.
- Faktanya TERGUGAT pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 melakukan Rapat tindak lanjut pemberian sanksi kepada pemilik Warung Bakso Balungan "Pak Granat" berlokasi di Blabak, Mungkid-Magelang.

- Faktanya TERGUGAT melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja pada tanggal 16 Februari 2022 telah memanggil dan memberi pembinaan kepada Pemilik Warung Bakso Balungan "Pak Granat" berlokasi di Blabak, Mungkid-Magelang untuk musyawarah pada tanggal 17 Februari 2022.



- Faktanya TERGUGAT menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Konsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia kepada PENGGUGAT pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 yang isinya Pemerintah Kabupaten Magelang agar menindaklanjuti penerapan pajak restoran pada Warung Bakso Balungan "Pak Granat" berlokasi di Blabak, Mungkid-Magelang sesuai regulasi yang berlaku. Olehkarena itu memohon kepada PENGGUGAT untuk segera menindaklanjuti pemasangan dan penggunaan Tapping Box serta membayar pajak restoran sesuai peraturan yang berlaku.
- Faktanya TERGUGAT melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja pada tanggal 17 Maret 2022 telah memanggil dan memberi pembinaan kedua kepada Pemilik Warung Bakso Balungan "Pak Granat" berlokasi di Blabak, Mungkid-Magelang untuk musyawarah pada tanggal 18 Maret 2022. Telah dibuat Berita Acara Hasil Rapat Tindak Lanjut Penanganan Permasalahan Pembayaran Pajak Bakso pak Granat Blabak Mungkid-Magelang
 - Faktanya TERGUGAT melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja pada tanggal 18 Februari 2022 menyampaikn Surat Undangan untuk hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 Pukul 19.30 tempat Warung Bakso Balungan "Pak Granat" berlokasi di Blabak, Mungkid-Magelang, acara Penutupan Sementara oleh Tim Gabungan. Telah dibuat Berita Acara Penutupan Sementara Rumah Makan Bakso Balungan Pak Granat berlokasi di Balabak, Mungkid-Magelang.
 - Faktanya TERGUGAT melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja pada tanggal 16 Maret 2022 menyampaikn Surat Undangan untuk hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 Pukul 13.00 tempat Kantor Satpol PP & PK Kabupaten Magelang, acara Mediasi Tindaklanjut Penutupan Sementara. Telah dibuat Berita Aacara Hasil Rapat Rencana Penutupan Secara Permanen Tempat Usaha Rumah Makan Bakso Balungan Pak Granat Blabak, Mungkid-Magelang.

- Faktanya TERGUGAT melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja pada tanggal 19 Maret 2022 menyampaikn Surat Undangan untuk hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 Pukul 13.00 tempat Warung Bakso Balungan "Pak Granat" berlokasi di Blabak, Mungkid-Magelang, acara Penutupan Tempat Usaha secara Permanen oleh Tim Gabungan. Telah dibuat Berita Acara Penutupan Permanen Tempat Usaha Rumah Makan Bakso Balungan Pak Granat Blabak, Mungkid-Magelang.



8. Bahwa terhadap Posita 8, PENGGUGAT menyatakan pada prinsipnya PENGGUGAT menyadari dan tidak keberatan melakukan pembayaran pajak, namun dalam hal penggunaan dan pemasangan Tapping Box PENGGUGAT keberatan dan belum bisa menerima penggunaan Tapping Box dengan pertimbangan situasi pasca pandemi covid19 dan menurunnya daya beli masyarakat dan jika hal ini dibebankan kepada pembeli otomatis PENGGUGAT harus menaikkan harga jual bakso yang pada akhirnya akan membebani masyarakat dan akan mempengaruhi omset penjualan oleh karena dalam hal ini PENGGUGAT meminta kebijakan kepada Pemerintah Kabupaten Magelang untuk sementara penghitungan pajaknya akan dihitung sendiri oleh PENGGUGAT dan akan dibayarkan dengan mengurangi nilai keuntungan dari setiap penjualan bakso tanpa membebani pembeli dan hal ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang yaitu Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang pada pokoknya di dalam Pasal 4 ayat (2) Pajak Restoran adalah merupakan jenis pajak PBJT dan kemudian dalam Pasal 5 ayat (2) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pajak PBJT merupakan pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak yang kemudian pelaksanaan teknisnya diatur melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Kami menanggapi sebagai berikut :

- TIDAK BENAR PENGGUGAT menyatakan tidak keberatan melakukan pembayaran pajak, Faktanya PENGGUGAT hanya membayar pajak restoran senilai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tiap masa pajak untuk beberapa bulan dan ada yang juga masa pajak yang tidak dilakukan pembayaran, Faktanya pada saat dipasang Tapping Box pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 terekam pada

sistem bahwa Pajak Restoran yang harus dibayar senilai Rp. 460.184,- (empat ratus enam puluh ribu seratus delapan puluh empat rupiah) kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 Tapping Box dilepas dan disimpan, tidak digunakan lagi.



TIDAK BENAR cara pikir PENGGUGAT atau dapat dikatakan sesat pikir mengenai menaikkan harga jual bakso karena harga jual adalah tetap dan dipergunakan sebagai perhitungan Dasar Pengenaan Pajak yang kemudian dikalikan dengan tarif pajak 10% (sepuluh persen).

TIDAK BENAR cara pikir PENGGUGAT atau dapat dikatakan sesat pikir mengenai pajak restoran membebani masyarakat karena Pajak Restoran sifatnya objektif, maka siapa pun yang mendapatkan manfaat atas objek itu maka orang itu yang membayar pajak. Secara sederhana Pajak Restoran dipungut oleh Pengusaha Restoran dari Konsumen, Pembayar Pajaknya adalah Konsumen.

- TIDAK BENAR cara pikir PENGGUGAT atau dapat dikatakan sesat pikir mengenai pajak restoran dihitung sendiri oleh Wajib Pajak dengan mengurangi nilai setiap keuntungan dari setiap penjualan, karena meskipun pada dasarnya self-assesment namun kewajiban Wajib Pajak untuk menghitung, melapor dan menyetor haruslah sesuai peraturan perundangan perpajakan dalam hal ini pajak restoran dihitung dari 10 % (sepuluh prosen) kali Dasar Pengenaan Pajak yaitu Penghasilan yang diterima atau seharusnya diterima restoran. Faktanya dengan pemasangan, pengaktifan Tipping Box dan penginputan transaksi di Tapping Box memudahkan pencatatan transaksi dan perhitungan kewajiban pembayaran pajak dengan nilai yang sebenarnya.
- Faktanya penghindaran pajak dengan sengaja menghitung, menyetor dan melapor pajak yang tidak sebenarnya atau tidak sesuai kenyataan transaksi merupakan suatu pelanggaran peraturan perpajakan dan dapat diduga melakukan tindak pidana dibidang perpajakan, sesuai dengan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah berbunyi "*Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama*

2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.”

9. Bahwa terhadap Posita 9, TIDAK BENAR pernyataan PENGGUGAT yang menyatakan berdasarkan penjelasan dari Kepala BPPKAD Kabupaten Magelang yang diwajibkan dipasang Tapping Box adalah Warung/Resto dengan omset penjualan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) / bulan, sementara Warung Bakso Balungan Pak Granat baru saja kembali memulai usaha pasa pandemi covid19 jika dihitung dari omset penjualan masih dibawah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per bulan oleh karenanya alasan penolakan pemasangan Tapping Box oleh Pemilik Warung Bakso balungan “Pak Granat” adalah memiliki dasar.



- Faktanya Kepala BPPKAD Kabupaten Magelang tidak menyatakan hal tersebut diatas, Faktanya Kepala BPPKAD Kabupaten Magelang menyampaikan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pajak Daerah berbunyi “(1) Kewajiban pemasangan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha dikecualikan untuk : a.Wajib Pajak yang omset penjualannya kurang dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per tahun; b.Wajib Pajak yang menjalankan usahanya kurang dari 1 (satu) tahun.
- Faktanya Warung Bakso Balungan “Pak Granat” milik PENGGUGAT tidak memenuhi kriteria Pasal 10 ayat (1) huruf a dan b Perbup Magelang 8/2018 sehingga tidak dikecualikan atau dengan kata lain wajib dipasang Tapping Box.
- Faktanya pada saat dipasang Tapping Box pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 Pukul 11.03 sd 20.21 WIB terekam pada sistem bahwa Omset Warung Bakso Balungan “Pak Granat” berlokasi di Blabak, Mungkid-Magelang senilai Rp.4.609.116,- (empat juta enam ratus sembilan ribu seratus enam belas rupiah) dan Pajak Restoran yang harus dibayar senilai Rp. 460.184,- (empat ratus enam puluh ribu seratus delapan puluh empat rupiah). Apabila diasumsikan nilai omset hariannya tetap maka dapat diperkirakan omset dalam setahun Rp.1.682.327.340,- (satu miliar enam ratus delapan puluh dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah). Apabila diasumsikan nilai omset ketiga Warung Bakso Pak Granat yang



berada di Kabupaten Magelang maka total nilai omset setahun Rp.5.046.982.020,- (lima miliar empat puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu dua puluh rupiah), sehingga pajak terutang setahun Rp.504.698.202,- (lima ratus empat juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus dua rupiah), sedangkan apabila PENGGUGAT hanya membayar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per bulannya, maka pokok pajak yang masih harus dibayar adalah Rp.504.338.202,- (lima ratus empat juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus dua rupiah).

Faktanya berdasarkan uraian diatas, penolakan pemasangan Tapping Box oleh PENGGUGAT adalah tidak berdasar hukum yang berlaku.

Perencanaan pajak yang dilakukan secara ilegal (*tax evasion*) dapat diduga tindak pidana dibidang perpajakan atau pengelapan pajak, sesuai dengan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah berbunyi *“Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.”*

10. Bahwa terhadap Posita 10, PENGGUGAT menyatakan TERGUGAT tetap memaksakan kepada PENGGUGAT untuk tetap memasang Tapping Box tanpa mempertimbangkan keberatan dari PENGGUGAT dan justru TERGUGAT memberikan Surat Peringatan secara Tertulis kepada PENGGUGAT sebanyak 3 kali dan kemudian melakukan penutupan Warung Bakso Balungan “Pak Granat” berlokasi di Blabak, Mungkid-Magelang milik PENGGUGAT. Kami menanggapi sebagai berikut:

- Faktanya berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah juncto Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah juncto Pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah juncto Pasal 1 angka 9 Peraturan



Bupati Magelang Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah juncto Pasal 1 angka 4 Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Sistem Informasi Pajak Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pajak Daerah menyatakan "*Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*"

- Faktanya keberatan PENGGUGAT dipasang Tapping Box tidak berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Sistem Informasi Pajak Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pajak Daerah.
- Faktanya keberatan PENGGUGAT dipasang Tapping Box tidak berdasarkan Pasal 77 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.
- Faktanya keberatan PENGGUGAT dipasang Tapping Box adalah pelanggaran Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 14 huruf c, huruf e, dan huruf f berdasarkan Pasal 15B Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Sistem Informasi Pajak Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pajak Daerah.
- Faktanya Surat Peringatan Tertulis hingga penutupan yang dilakukan TERGUGAT atas pelanggaran PENGGUGAT telah sesuai dengan Pasal 15C Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Sistem Informasi

Pajak Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pajak Daerah.

11. Bahwa terhadap Posita 11, PENGGUGAT menyatakan TERGUGAT pada tanggal 19 Februari melakukan penutupan sementara terhadap Warung Bakso Balungan "Pak Granat" berlokasi di Blabak, Mungkid-Magelang milik PENGGUGAT dan penutupan tersebut dipublikasikan dengan sangat masif di media pemberitaan cetak maupun online dengan narasi-narasi yang sangat menyudutkan, bahkan diviralkan melalui media sosial, terkait dengan pemberitaan di media cetak dan online PENGGUGAT tidak merasa keberatan namun yang menjadikan PENGGUGAT keberatan adalah penutupan tersebut dibuat konten dalam media sosial "instagram" hal ini adalah merupakan tindakan yang menyalahi prinsip kepatutan sehingga dengan demikian TERGUGAT telah melakukan Tindakan Melawan Hukum. TIDAK SEMUANYA BENAR (ADA BENAR dan ADA TIDAK BENAR), Kami menanggapi sebagai berikut:



- BENAR TERGUGAT melaksanakan Pasal 15C ayat (1) huruf c dan ayat (4) Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Sistem Informasi Pajak Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pajak Daerah yaitu berupa penutupan sementara tempat usaha Warung Bakso Balungan "Pak Granat" yang berlokasi di Blabak, Mungkid-Magelang milik PENGGUGAT.
- Fakta adanya pemberitaan cetak dan/atau online mengenai pelaksanaan sanksi Pasal 15C ayat (1) huruf c dan ayat (4) Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Sistem Informasi Pajak Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pajak Daerah merupakan berupa penutupan sementara tempat usaha Warung Bakso Balungan "Pak Granat" yang berlokasi di Blabak, Mungkid-Magelang milik PENGGUGAT, dilindungi hukum berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999

Tentang Pers berbunyi "(1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. (4) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi."



- Faktanya mengenai pemberitaan cetak dan/atau online merupakan kebebasan pers sehingga publikasi yang terjadi tidak menyalahi prinsip kepatutan dan bukan merupakan tindakan melawan hukum oleh TERGUGAT. Justru apabila TERGUGAT menghalang-halangi atau menutup akses pers atau membredel media cetak dan/atau online dapat dikatakan TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum.
- Prinsip Kepatutan dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 1339 KUH Perdata yang berbunyi "Suatu Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Dalam hal kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara tidak ada perbuatan TERGUGAT yang menyalahi prinsip kepatutan sebagaimana yang dituduhkan oleh PENGGUGAT.

12. Bahwa terhadap Posita 12, TIDAK BENAR pernyataan PENGGUGAT yang menyatakan PENGGUGAT merasa telah diperlakukan tidak adil oleh TERGUGAT terkait kebijakan pemasangan Tapping Box karena pada kenyataannya masih banyak resto-resto maupun warung-warung yang tidak dipasang dipasang Tapping Box namun tetap dibiarkan membuka resto maupun warung tidak dilakukan tindakan seperti yang dilakukan terhadap PENGGUGAT, hal ini sangat menciderai rasa keadilan pada diri PENGGUGAT dan PENGGUGAT merasa TERGUGAT bertindak subjektif didalam melakukan penegakan hukum dan PENGGUGAT dijadikan target untuk tujuan-tujuan tertentu. TERGUGAT tidak melakukan apa yang menjadi kewajiban hukumnya yaitu melakukan pemberlakuan penerapan Tapping Box kepada warung maupun resto lainnya dan melakukan penindakan yang sama dengan apa yang dilakukan terhadap Warung Bakso Balungan "Pak Granat" milik PENGGUGAT, TERGUGAT telah mengabaikan prinsip keadilan (equity) yaitu prinsip pajak yang memperlakukan semua Wajib Pajak dengan

perlakuan yang sama sehingga apa yang dilakukan adalah perbuatan melanggar hukum.

- Faktanya TERGUGAT melakukan pemasangan Tapping Box kepada Wajib Pajak Potensial Prioritas (WPPP) secara bertahap, Pemasangan Tahap I Tapping Box yang dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan 2 April 2020 yang juga dilakukan kepada PENGGUGAT. Pada Pemasangan Tahap I Tapping Box dilakukan terhadap 49 Wajib Pajak Daerah dan hanya PENGGUGAT yang menolak pemasangan, pengaktifan Tapping Box.



Faktanya TERGUGAT melakukan pemasangan Tapping Box kepada Wajib Pajak Potensial Prioritas (WPPP) secara bertahap, Pemasangan Tahap II Tapping Box kemudian akan dilanjutkan Pemasangan Tahap III Tapping Box dan seterusnya yaitu kepada Wajib Pajak yang memiliki omset lebih dari Rp.100.000.000,- (seratus juta) per tahun dan telah menjalankan usahanya lebih dari 1 (satu) tahun hal ini sesuai dengan penafsiran hukum a contrario Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Sistem Informasi Pajak Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pajak Daerah.

- Faktanya tujuan pemasangan Tapping Box oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah untuk kepatuhan pajak restoran PENGGUGAT yang mana PENGGUGAT melakukan penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak restoran tidak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.
- Faktanya pada saat dipasang Tapping Box pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 Pukul 11.03 sd 20.21 WIB terekam pada sistem bahwa Omset Warung Bakso Balungan "Pak Granat" berlokasi di Blabak, Mungkid-Magelang senilai Rp.4.609.116,- (empat juta enam ratus sembilan ribu seratus enam belas rupiah) dan Pajak Restoran yang harus dibayar senilai Rp. 460.184,- (empat ratus enam puluh ribu seratus delapan puluh empat rupiah). Apabila diasumsikan nilai omset hariannya tetap maka dapat diperkirakan omset dalam setahun Rp.1.682.327.340,- (satu miliar enam ratus delapan puluh dua juta



tiga ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah). Apabila diasumsikan nilai omset ketiga Warung Bakso Pak Granat yang berada di Kabupaten Magelang maka total nilai omset setahun Rp.5.046.982.020,- (lima miliar empat puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu dua puluh rupiah), sehingga pajak terutang setahun Rp.504.698.202,- (lima ratus empat juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus dua rupiah), sedangkan apabila PENGGGUGAT hanya membayar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per bulannya, maka pokok pajak yang masih harus dibayar adalah Rp.504.338.202,- (lima ratus empat juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus dua rupiah).

- Faktanya Prinsip Pemungutan Pajak tidak hanya Prinsip Keadilan (Equity) namun juga ada Prinsip lain yang tidak dapat dipisahkan ataupun berdiri sendiri-sendiri yaitu :

- Prinsip Keadilan yaitu prinsip pajak yang memperlakukan semua Wajib Pajak dengan perlakuan yang sama. Apabila TERGUGAT menyetujui keberatan PENGGGUGAT mengenai perhitungan pajak restoran yaitu 10% (sepuluh persen) dari Profit, justru TERGUGAT berlaku tidak adil kepada Wajib Pajak lainnya, sehingga untuk adil harus diperlakukan sama. Benefit Principle yaitu Wajib Pajak harus membayar pajak sesuai dengan manfaat yang dinikmatinya dari pemerintah, dalam hal ini Wajib Pajak diberikan keleluasaan melakukan usaha oleh Pemerintah Daerah dan pajak restoran sifatnya objektif, maka siapa pun yang mendapatkan manfaat atas objek itu maka orang itu yang membayar pajak. Secara sederhana Pajak Restoran dipungut oleh Pengusaha Restoran dari Konsumen, Pembayar Pajaknya adalah Konsumen, Pengusaha Restoran berkewajiban untuk Menghitung, Menyetor dan Melapor Pajak Restoran tersebut. Ability to pay principle yaitu Wajib Pajak diwajibkan membayar pajaknya sesuai dengan kemampuannya berdasarkan pendapatan yang diperoleh, dalam hal ini Pajak Restoran dihitung dengan cara 10% (sepuluh persen) x DDP (Dasar Penenaan Pajak) Restoran yaitu jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran (Omset), sehingga apabila terjadi penurunan omset penjualan secara

proporsional juga akan berakibat penurunan pajak restoran. Horizontal Equality yaitu keadilan horizontal dalam perspektif pajak mengandung makna bahwa Wajib Pajak dengan kondisi kemampuan atau penghasilan yang sama harus dikenakan jumlah pajak yang sama pula, dalam hal ini secara bertahap Wajib Pajak Potensial Prioritas akan dipasang Tapping Box dan dikenakan tarif pajak restoran sebesar 10% (sepuluh persen) dari omset.



- Prinsip Kepastian Hukum (Certainty) yaitu prinsip pemungutan pajak harus berdasarkan ketentuan hukum perundang-undangan. Dalam hal ini Pajak Restoran di Kabupaten Magelang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan yang berlaku di Kabupaten Magelang.
- Prinsip Efisien Ekonomis yaitu Prinsip efisiensi ekonomis adalah prinsip pajak yang menggambarkan bahwa pemungutan pajak harus mampu mencapai tujuan tanpa biaya yang besar dan tidak menimbulkan permasalahan lain, dalam hal ini pengadaan Tapping Box juga memerlukan biaya dan perlu dilakukan secara bertahap sehingga pemasangan Tapping Box untuk memenuhi prinsip efisien ekonomis harus dilakukan kepada Wajib Pajak Potensial Prioritas terlebih dahulu sesuai dengan dengan penafsiran hukum a contrario Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Sistem Informasi Pajak Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pajak Daerah.
- Prinsip Ketepatan Waktu (convenience) yaitu prinsip sistem perpajakan suatu negara yang digambarkan sebagai sebuah ketepatan dalam hal pemotongan, pemungutan, dan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak, dalam hal ini Pajak Restoran paling tepat dilakukan pemotongan, pemungutan dan pembayaran adalah pada saat terjadi transaksi, oleh karenanya pemasangan Tapping Box pada mesin cashier adalah tepat sesuai prinsip convenience.



- Faktanya Surat Peringatan Tertulis hingga penutupan yang dilakukan TERGUGAT atas pelanggaran PENGGUGAT telah sesuai dengan Pasal 15C Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Sistem Informasi Pajak Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pajak Daerah.

Faktanya berdasarkan uraian diatas TERGUGAT tidak bertindak subjektif, tidak menciderai rasa keadilan, dan tidak mengabaikan prinsip keadilan seperti yang didalihkan PENGGUGAT sehingga TERGUGAT tidak melakukan perbuatan melanggar hukum, dan justru PENGGUGAT yang melanggar Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 14 huruf c, huruf e dan huruf f Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Sistem Informasi Pajak Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pajak Daerah dan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.

13. Bahwa terhadap Posita 13, TIDAK BENAR pernyataan PENGGUGAT yang menyatakan penindakan terhadap Warung Bakso Balungan "Pak Granat" milik PENGGUGAT hanyalah merupakan upaya pencitraan oleh TERGUGAT dilakukan dengan memberitakan hal tersebut melalui media-media masa secara masif agar masyarakat ataupun pihak lain melihat bahwa TERGUGAT telah melaksanakan amanat Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pajak Daerah padahal pada kenyataannya hingga saat ini masih terdapat warung maupun resto yang tidak dibebani untuk memasang Tapping Box.

- Faktanya TERGUGAT sudah melakukan upaya-upaya sosialisasi dan persuasif kepada PENGGUGAT untuk pemasangan Tapping Box pada Warung Bakso Balungan "Pak Granat" berlokasi di Blabak, Mungkid-Magelang namun PENGGUGAT tetap tidak patuh peraturan, oleh karenanya TERGUGAT menerapkan sanksi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Sistem

Informasi Pajak Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pajak Daerah.



- Faktanya pemberitaan di media cetak dan/atau online merupakan suatu kebebasan pers yang dijamin oleh undang-undang.
 - Faktanya Pemasangan Tahap I Tapping Box dilakukan terhadap 49 Wajib Pajak Daerah dan hanya PENGGUGAT yang menolak pemasangan, pengaktifan Tapping Box, dengan kata lain hanya PENGGUGAT yang tidak patuh peraturan dibidang perpajakan.
 - Faktanya Pemasangan Tapping Box dilakukan secara bertahap dan juga berdasarkan pada prinsip pemungutan pajak keadilan, kepastian hukum, efisien ekonomis dan ketepatan waktu.
 - Faktanya Optimasi Pajak Daerah merupakan salah satu program Monitoring Centre for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia yang dilakukan dengan capaian data base Wajib Pajak aktual dan Potensial, penggunaan aplikasi sistem informasi pajak daerah, inovasi peningkatan pajak daerah, penagihan tunggakan pajak daerah, dan peningkatan pajak daerah.
14. Bahwa terhadap Posita 14, TIDAK BENAR pernyataan PENGGUGAT yang menyatakan apa yang telah dilakukan TERGUGAT atas diri PENGGUGAT telah mengakibatkan kerugian pada diri PENGGUGAT baik itu secara materiil dan imateiil sehingga apa yang dilakukan oleh PENGGUGAT adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."
- Faktanya Surat Peringatan Tertulis hingga penutupan yang dilakukan TERGUGAT atas pelanggaran PENGGUGAT telah sesuai dengan Pasal 15C Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Sistem Informasi Pajak Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pajak Daerah sehingga bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 1365 KUH Perdata.



Faktanya pada saat dipasang Tapping Box pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 Pukul 11.03 sd 20.21 WIB terekam pada sistem bahwa Omset Warung Bakso Balungan "Pak Granat" berlokasi di Blabak, Mungkid-Magelang senilai Rp.4.609.116,- (empat juta enam ratus sembilan ribu seratus enam belas rupiah) dan Pajak Restoran yang harus dibayar senilai Rp. 460.184,- (empat ratus enam puluh ribu seratus delapan puluh empat rupiah). Apabila diasumsikan nilai omset hariannya tetap maka dapat diperkirakan omset dalam setahun Rp.1.682.327.340,- (satu miliar enam ratus delapan puluh dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah). Apabila diasumsikan nilai omset ketiga Warung Bakso Pak Granat yang berada di Kabupaten Magelang maka total nilai omset setahun Rp.5.046.982.020,- (lima miliar empat puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu dua puluh rupiah), sehingga pajak terutang setahun Rp.504.698.202,- (lima ratus empat juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus dua rupiah), sedangkan apabila PENGGUGAT hanya membayar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per bulannya, maka pokok pajak yang masih harus dibayar adalah Rp.504.338.202,- (lima ratus empat juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus dua rupiah), sehingga atas perbuatan PENGGUGAT dapat diduga merugikan keuangan daerah, hal ini sesuai dengan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah berbunyi "*Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.*" Pelanggaran Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 14 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f Peraturan Bupati Magelang Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pajak Daerah dapat diduga tindak pidana dibidang perpajakan yang dilakukan oleh PENGGUGAT.

15. Bahwa terhadap Posita 15, TIDAK BENAR pernyataan PENGGUGAT yang menyatakan akibat dari perbuatan TERGUGAT, PENGGUGAT

mengalami kerugian imateriil yaitu tercederainya rasa keadilan dalam diri PENGGUGAT, turunnya harga diri PENGGUGAT akibat dari narasi-narasi pemberitaan yang bersumber dari TERGUGAT yang menyudutkan PENGGUGAT, dilecehkannya harga diri dengan memuat kegiatan penutupan Warung Bakso Balungan "Pak Granat" berlokasi di Blabak, Mungkid-Magelang dibuat konten media sosial instagram.



Faktanya Surat Peringatan Tertulis hingga penutupan yang dilakukan TERGUGAT atas pelanggaran PENGGUGAT telah sesuai dengan Pasal 15C Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Sistem Informasi Pajak Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pajak Daerah.

- Fakta adanya pemberitaan cetak dan/atau online mengenai pelaksanaan sanksi Pasal 15C ayat (1) huruf c dan ayat (4) Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Sistem Informasi Pajak Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pajak Daerah merupakan berupa penutupan sementara tempat usaha Warung Bakso Balungan "Pak Granat" yang berlokasi di Blabak, Mungkid-Magelang milik PENGGUGAT, dilindungi hukum berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers berbunyi "(1) *Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.* (4) *Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi*" dan Pasal 6 UU 40/1999 berbunyi "*Pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut : a. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan, c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar, d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran.*"



- Faktanya apabila PENGGUGAT patuh peraturan dibidang perpajakan, maka tidak akan ada sanksi dibidang perpajakan dari TERGUGAT sehingga juga tidak ada Pers yang memberitakan tentang penutupan Warung Bakso Balungan "Pak Granat" berlokasi di Blabak, Mungkid-Magelang milik PENGGUGAT, dengan kata lain hal itu terjadi karena perbuatan PENGGUGAT sendiri, sebagaimana Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Asy Syura ayat 30 yang artinya "*Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu).*" Islam memandang pajak sebagai ketaatan kepada ulil amri atau penguasa sebagaimana Firman Allah dalam Al Qur'an Surat An-nisa ayat 59 yang artinya "*Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu.*" Pemungutan pajak itu harus berdasar hukum agar tidak mengambil harta orang lain secara bathil, begitu pula sebaiknya dimana pajak merupakan kewajiban yang harus ditunaikan, sebagaimana Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqoroh ayat 188 yang artinya "*Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui*"
- Faktanya rasa malu PENGGUGAT yaitu merasa turun harga diri PENGGUGAT dengan adanya pemberitaan oleh Pers dan dipenuhinya hak masyarakat untuk mengetahui merupakan sanksi sosial yang tidak ada hubungannya dengan TERGUGAT, sifat malu PENGGUGAT merupakan bagian dari iman sebagaimana dalam Hadist Riwayat Ibnu Umar dia berkata Raosulullah bersabda "*malu bagian dari keimanan*", oleh karenanya seharusnya orang yang beriman taat pajak.
- Faktanya berdasarkan hal-hal tersebut diatas hubungan sebab akibat tersebut terjadi karena perbuatan PENGGUGAT sendiri dan bukan karena akibat perbuatan TERGUGAT.

16. Bahwa terhadap Posita 16, TIDAK BENAR pernyataan PENGGUGAT yang menyatakan akibat perbuatan TERGUGAT, PENGGUGAT

mengalami kerugian materiil berupa berhentinya usaha Warung Bakso Balungan "Pak Granat" berlokasi di Blabak, Mungkid-Magelang milik PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT kehilangan hak untuk mencari mata pencaharian.



Faktanya Surat Peringatan Tertulis hingga penutupan yang dilakukan TERGUGAT atas pelanggaran PENGGUGAT telah sesuai dengan Pasal 15C Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Sistem Informasi Pajak Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pajak Daerah.

- Faktanya PENGGUGAT selaku Wajib Pajak Daerah atau Penanggung Pajak Daerah atas 3 (tiga) Warung Bakso Balungan "Pak Granat" di Kabupaten Magelang yaitu berlokasi di :

- 1) Jl. Semarang - Yogyakarta, Kadipuro, Mungkid, Kec. Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.
- 2) Jl. Magelang - Purworejo, Brengkel Satu, Salaman, Kec. Salaman, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah (berdiri sejak 1989)
- 3) Jl.Raya Kaliangkrik, Krajan Desa Maduretno, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah

sehinga TIDAK BENAR yang didalihkan PENGGUGAT menyatakan kehilangan hak untuk mencari mata pencaharian.

- Faktanya TERGUGAT telah melakukan sosialisasi dan persuasif kepada PENGGUGAT untuk menaati peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan, namun PENGGUGAT tetap tidak taat dan menyatakan siap dengan segala konsekuensinya, meskipun TERGUGAT menyampaikan masih akan memfasilitasi pembukaan kembali usaha PENGGUGAT dengan catatan bersedia taat pajak, justru PENGGUGAT menyatakan akan menutup seluruh Warung Bakso Balungan "Pak Granat" yang ada di Kabupaten Magelang.

- Faktanya pada saat dipasang Tapping Box pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 Pukul 11.03 sd 20.21 WIB terekam pada sistem bahwa Omset Warung Bakso Balungan "Pak Granat" berlokasi di Blabak, Mungkid-Magelang senilai Rp.4.609.116,- (empat juta enam ratus sembilan ribu seratus enam belas rupiah) dan Pajak Restoran



yang harus dibayar senilai Rp. 460.184,- (empat ratus enam puluh ribu seratus delapan puluh empat rupiah). Apabila diasumsikan nilai omset hariannya tetap maka dapat diperkirakan omset dalam setahun Rp 1.682.327.340,- (satu miliar enam ratus delapan puluh dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah). Apabila diasumsikan nilai omset ketiga Warung Bakso Pak Granat yang berada di Kabupaten Magelang maka total nilai omset setahun Rp.5.046.982.020,- (lima miliar empat puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu dua puluh rupiah), sehingga pajak terutang setahun Rp.504.698.202,- (lima ratus empat juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus dua rupiah), sedangkan apabila PENGGUGAT hanya membayar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per bulannya, maka pokok pajak yang masih harus dibayar adalah Rp.504.338.202,- (lima ratus empat juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus dua rupiah), sehingga atas perbuatan PENGGUGAT dapat diduga merugikan keuangan daerah, hal ini sesuai dengan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah berbunyi *“Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.”* Pelanggaran Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 14 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f Peraturan Bupati Magelang Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pajak Daerah dapat diduga tindak pidana dibidang perpajakan yang dilakukan oleh PENGGUGAT.

17. Bahwa terhadap Posita 17, TIDAK BENAR pernyataan PENGGUGAT yang menyatakan oleh karena PENGGUGAT mengalami kerugian maka PENGGUGAT menuntut ganti rugi kepada tergugat sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah).
 - Faktanya angka Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah) itu didasarkan perhitungan pembulatan yaitu Warung Bakso Balungan “Pak Granat” berlokasi di Blabak Mungkid-Magelang omset dalam



setahun Rp.1.682.327.340,- (satu miliar enam ratus delapan puluh dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah).

Apabila diasumsikan nilai omset ketiga Warung Bakso Pak Granat yang berada di Kabupaten Magelang maka total nilai omset setahun Rp.5.046.982.020,- (lima miliar empat puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu dua puluh rupiah).

Faktanya PENGGUGAT tidaklah dirugikan sebagaimana yang didalihkan, tetapi justru TERGUGAT yang dirugikan yaitu apabila diasumsikan nilai omset ketiga Warung Bakso Pak Granat yang berada di Kabupaten Magelang maka total nilai omset setahun Rp.5.046.982.020,- (lima miliar empat puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu dua puluh rupiah), sehingga pajak terutang setahun Rp.504.698.202,- (lima ratus empat juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus dua rupiah), sedangkan apabila PENGGUGAT hanya membayar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per bulannya, maka pokok pajak yang masih harus dibayar adalah Rp.504.338.202,- (lima ratus empat juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus dua rupiah), sehingga atas perbuatan PENGGUGAT dapat diduga merugikan keuangan daerah, hal ini sesuai dengan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah berbunyi *“Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.”* Pelanggaran Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 14 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f Peraturan Bupati Magelang Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pajak Daerah dapat diduga tindak pidana dibidang perpajakan yang dilakukan oleh PENGGUGAT.

18. Bahwa terhadap Posita 18 dan 19, TIDAK BENAR pernyataan PENGGUGAT yang menyatakan oleh karena perbuatan TERGUGAT adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum maka PENGGUGAT mengajukan gugatan ini. TIDAK BENAR pernyataan PENGGUGAT yang

menyatakan oleh karena perbuatan TERGUGAT dilakukan di wilayah Kabupaten Magelang maka gugatan ini diajukan melalui Pengadilan Negeri Mungkid.



Faktanya pokok perkara mengenai sengketa dibidang Perpajakan bukan merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum oleh karenanya Pengadilan Negeri Mungkid tidak berwenang mengadili, yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Pajak.

Faktanya pokok perkara juga mengenai kekuatan mengikat penggunaan Tapping Box yang diatur pada Pasal 10 ayat (1) huruf b Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pajak Daerah terhadap Pasal 4 ayat (2) huruf c UU 1/2022 berbunyi c. PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu) Pasal 5 ayat (2) UU 1/2022 berbunyi "Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, huruf f, dan huruf g serta Pasal 4 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak, bukan merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum oleh karenanya Pengadilan Negeri Mungkid tidak berwenang mengadili, sehingga untuk uji materi peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang yang berwenang mengadili adalah Mahkamah Agung.

Berdasarkan uraian kami di atas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar memutus perkara ini sebagaiberikut:

PRIMER

A. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT.
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT ditolak untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima. (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)
2. Menyatakan TERGUGAT tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3. Menyatakan TERGUGAT tidak ada kewajiban membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah)
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara



SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.
(*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap eksepsi/jawaban itu telah mengemukakan (*upload*) secara elektronik, repliek pada persidangan tertanggal 1 September 2022 dan dupliek pada persidangan tertanggal 8 September 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan cara menyebar luaskan berita penutupan sementara usaha Penggugat di dalam sosial media Instagram ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya Pengadilan Negeri Mungkid tidak berwenang mengadili perkara aquo karena perkara aquo sejatinya adalah sengketa perpajakan antara Penggugat selaku wajib pajak/penanggung pajak dengan Tergugat selaku pejabat yang berwenang, sehingga sepatutnya perkara aquo diadili pada pengadilan pajak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukan repliek yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang menjadi materi pokok daripada gugatan tersebut sama sekali bukanlah berkenaan mengenai pembayaran pajak usaha Penggugat melainkan berkenaan dengan penyebarluasan berita penutupan sementara usaha Penggugat pada sosial media Instagram hingga pada akhirnya telah merusak nama baik dan kehormatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) maka berdasarkan Pasal 136 HIR Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;



Menimbang, bahwa adapun maksud dan pengertian kewenangan (*authority/gezag*) secara gramatikal adalah hak atau kekuasaan yang lahir atau didelegasikan melalui undang-undang kepada institusi/pejabat yang berwenang untuk itu, untuk menjalankan/melaksanakan maksud dan tujuan undang-undang sebagai bentuk kesepakatan umum (*social contract/general agreement*) di dalam masyarakat yang demokratis. Bertolak dari Undang-undang sebagai salah satu sumber hukum dalam negara hukum maka berdasarkan pasal 50 Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum Juncto Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, kewenangan pengadilan negeri adalah “.....memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata ditingkat pertama”. Dengan demikian Pengadilan Negeri memiliki legitimasi berdasarkan Undang-undang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata pada tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa adapun secara pragmatis maksud dan tujuan hukum perdata adalah untuk mengatur sekaligus melindungi hak-hak keperdataan (*civil/burgerlijk*), yang tidak hanya menyangkut hak-hak kebendaan (*zaak*), ataupun perikatan (*verbintensi*) namun juga mencakup kehormatan (*honour/eer*) dan nama baik (*reputation/goedennaam*). Adapun di dalam ilmu hukum perdata tolak ukur suatu perbuatan tersebut dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum (*unlawful act/onrechtmatige daad*) adalah apabila perbuatan tersebut telah secara tegas oleh hukum/Undang-undang dilarang/diperintahkan dan akibat dari dilanggarnya ketentuan tersebut mengakibatkan/menimbulkan kerugian bagi pihak lain sebagai suatu konsekuensi logis dari dilanggarnya ketentuan tersebut (Vide pasal 1365 KUHPer) ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada konstruksi logis (*silogisme*) perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim memandang konstruksi perbuatan melawan hukum yang dibentuk oleh Penggugat di dalam posita gugatannya ada pada posita ke-15 dan posita ke-16 yaitu pemberitaan penutupan sementara kegiatan usaha Penggugat pada sosial media Instagram yang mengakibatkan/menimbulkan rusaknya nama baik/kehormatan Penggugat sehingga secara *resiprositas* melahirkan hak untuk menuntut kerugian secara perdata bagi Penggugat kepada Tergugat sebagai



konsekuensi logis daripada dilanggarnya hak keperdataan Penggugat oleh Tergugat. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim memandang Penggugat di dalam posita-posita gugatannya telah mampu mendeskripsikan perbuatan melawan hukum secara logis di dalam gugatannya, sehingga patutlah jika Majelis Hakim memandang dan mengkonklusikan perbuatan yang dimaksud tersebut sebagai substansi atau materi pokok perkara atau pokok sengketa dalam gugatan aquo ;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap eksepsi Tergugat yang mengkonstruksikan gugatan perkara aquo sebagai gugatan dalam sengketa pajak menurut Majelis Hakim tidaklah tepat dan tidak beralasan baik secara logis maupun yuridis, mengingat hanya dengan adanya kata-kata atau posita-posita yang menyinggung tentang "Sistem Informasi Pajak Daerah", "Tapping Box", "Pajak Restoran", "Perhitungan Pajak Restoran", "Tarif Pajak Restoran", "Sanksi Tidak Taat Pajak Restoran" dan "Keputusan Pemberian Sanksi Sistem Informasi Pajak Daerah dan Sanksi Tidak Taat Pajak Restoran" tidak lantas secara mutatis mutandis dikatakan perkara aquo sebagai perkara sengketa pajak seperti sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak berbunyi "*Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan Pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*". Mengingat hanya dengan argumen yang demikian sama sekali tidak mengkonstruksikan/menggambarkan bentuk sengketa pajak padahal penggambaran sengketa pajak tersebut merupakan hal yang paling fundamental agar sengketa aquo dapat diselesaikan di Pengadilan Pajak ;

Menimbang, bahwa adapun pembahasan mengenai sosialisasi penggunaan Tapping Box, aktualisasi penggunaan Tapping Box, penolakan penggunaan Tapping Box hingga penutupan sementara usaha Penggugat oleh Tergugat adalah runtutan peristiwa yang melatar belakangi lahirnya perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil Penggugat dan bukan menjadi inti daripada sengketa dalam perkara aquo, sehingga jika runtutan perbuatan tersebut tidak

terurai secara rinci dan sistematis justru malah akan membuat uraian posita di dalam gugatan aquo menjadi kabur dan tidak dapat dijadikan pedoman dalam melakukan pemeriksaan perkara aquo ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak, dengan demikian Pengadilan Negeri Mungkid berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat ditolak, maka biaya perkara ditanggungkan sampai putusan akhir;

Memperhatikan Pasal 17 KUHPerdara, Pasal 136 HIR dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Mungkid berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada para pihak melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggungkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022, oleh kami, Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Fakhruddin Said Ngaji, S.H., M.H dan Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Mkd tanggal 21 Juli 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para

Hakim Anggota tersebut, Maftuchah, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa
Penggugat dan Kuasa Tergugat.



Hakim Anggota,

TERTANDA

Fakhrudin Said Ngaji, S.H., M.H

Hakim Ketua,

TERTANDA

Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn

TERTANDA

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TERTANDA

Maftuchah, S.H.

Catatan :

Dicatat disini bahwa Salinan Putusan Sela Perkara Nomor : 57 / Pdt.G / 2022 / PN Mkd antara ARIF BUDI SULISTYONO sebagai Penggugat melawan BPPKAD Sebagai Tergugat, hingga diberikannya salinan putusan sela ini kepada BPPKAD sebagai Tergugat atas permintaan secara lisan tanggal 26 September 2022, diberikan putusan ini baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan upaya hukum ;

Mungkid, 26 September 2022

Panitera Pengadilan Negeri Mungkid,



SIGIT INDRIYATNO , S.H.,M.H.
NIP. 19740415 199403 1 002

- Materai salinan putusan	=	Rp. 10.000,-
- Salinan putusan	=	Rp. 24.000,-
J u m l a h	=	Rp. 34.000,-

(Tiga puluh empat ribu rupiah)